



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 729/A-SERT/XI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

- a. Nama Unit Manajemen : PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Garuda Twin Jaya
- b. Alamat :
 - Kantor : Jl. Raya Tegalrotan No. 78 RT 002 RW 008 Sawah Baru Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
 - Pabrik : Jl. Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten
- c. Kegiatan : Penilikan Ke-1
- d. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : SLK.86/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Masa Berlaku : 23 November 2022 s/d 22 November 2028
 - Ruang Lingkup : PB untuk Kegiatan Usaha Industri dengan Nilai Investasi Rp 31.236.889.070,-
- e. Pelaksanaan : 6 s/d 8 November 2023
- f. Hasil Keputusan Penilikan Ke-1 :
 - a) Dinyatakan **Memenuhi** Standar VLHH Kayu sesuai lampiran 3.2 dan 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b) Status S-Legalitas PT Garuda Twin Jaya dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 28 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 017/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/XI/2023**

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN
BERUSAHA UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI TERHADAP PT GARUDA TWIN JAYA YANG
BERLOKASI DI KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN SELAKU PEMEGANG NIB NOMOR
8120200950048, TANGGAL 4 SEPTEMBER 2018 NILAI INVESTASI RP.31.236.889.070,-**

- Menimbang : 1. Bahwa PB untuk Kegiatan Usaha Industri PT Garuda Twin Jaya pada tanggal 23 November 2022 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor : SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 22 November 2028;
2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PT Garuda Twin Jaya telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 524.a/ASERT-GTJ/VLHH-Hilir/X/2023, Tanggal 18 Oktober 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Garuda Twin Jaya dinyatakan **"memenuhi"** terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri terhadap PT Garuda Twin Jaya.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri;
5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPBB, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI PADA PT GARUDA TWIN JAYA.
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap PT Garuda Twin Jaya pada tanggal 23 November 2022 Nomor : SLK.86/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2028 dinyatakan **"Terpelihara dan Berlanjut"**;
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PB untuk Kegiatan Usaha Industri yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Garuda Twin Jaya.
- KEEMPAT : PT Garuda Twin Jaya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 27 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.86/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penerbitan : 23 November 2022
Tanggal Perubahan : 27 November 2023

Berlaku hingga : 22 November 2028

Diberikan kepada :

PT GARUDA TWIN JAYA

NIB Nomor : 8120200950048, Tanggal 4 September 2018
Jenis : Industri Perekat Kayu Lapis/Veneer Tape
Nilai Investasi : Rp. 31.236.889.070,-
Alamat Kantor : Jl. Raya Tegalarotan No. 78 RT 002 RW 008 Sawah Baru
Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Alamat Pabrik : Jl. Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai'dengan :

Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL S-LEGALITAS
Nomor : SLK.86/ASERT/LPVI-001/IDN**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : LPVI PT Ayamaru Sertifikasi
2. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Tangerang Barat-
INDONESIA
3. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal
4 April 2023
 - Masa Berlaku : 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
6. Direktur : Ir. Akhmad
7. Tim Auditor : 1. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Lead Auditor)
2. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT Garuda Twin Jaya
2. Alamat Kantor : Jl Raya Tegalrotan No. 78 RT 002 RW 008 Sawah
Baru, Ciputat Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - NIB : 8120200950048
 - Tanggal : 4 September 2018



5. Produk dan Kapasitas Izin :
- KBLI : *Green Veneer Tape (Reeling Tape)* sebesar 12.000.000 m²/tahun dan *Dry Veneer Tape (Gummed Tape)* sebesar 12.000.000 m²/tahun
- Nilai Investasi : Rp. 31.236.889.070,-
6. Lokasi Pabrik : Jl Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten
7. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris : Susatyo Kuncahyo
- Direktur : Yook Chan Kim
8. Nama MR : Nunik Mardiani

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan :

- Waktu : Senin, 6 November 2023
- Tempat : Pabrik PT Garuda Twin Jaya
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Auditor PT Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT Garuda Twin Jaya;
 - b) Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi;
 - c) Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan pakta integritas;
 - d) Ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi;
 - e) Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

- Waktu : Selasa, 7 November 2023
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Garuda Twin Jaya
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen dan wawancara;
 - b) Observasi lapangan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar Legalitas yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.



3. Pertemuan Penutupan :

- Waktu : Rabu, 8 November 2023
- Tempat : Pabrik PT Garuda Twin Jaya
- Ringkasan Catatan :
 - a) Memaparkan hasil VLHH Kayu dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan
 - b) Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi;
 - c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada auditi untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pertemuan penutupan;
 - d) Penandatanganan hasil temuan (LKS), dan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutup dan daftar hadir Pertemuan Pembukaan.

4. Pengambilan Keputusan :

- Waktu : Senin, 27 November 2023
- Tempat : Kantor PT Ayamaru Sertifikasi
- Ringkasan Catatan :
 - a) Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT Garuda Twin Jaya dinilai "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk norma penilaian yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu";
 - b) Atas dasar tersebut, maka LPVI PT Ayamaru Sertifikasi memutuskan menerbitkan S-Legalitas kepada PT Garuda Twin Jaya, dengan nomor sertifikat : SLK.86/ASERT/LPVI-001-IDN yang berlaku 23 November 2022 sampai dengan 22 November 2028.

IV. RINGKASAN TAHAPAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri/TPT-KB/Ekspor/Importir*) terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2/2/3/4/5*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Perizinan berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor : 8120215121663, Tanggal 26 Juni 2023. a. Nama Perusahaan : PT Garuda Twin Jaya



		<p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Tegal Rotan No. 78 RT 002/008, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kode Pos : 15413</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 32909</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas Perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Garuda Twin Jaya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS Nomor : 8120215121663 tanggal 26 Juni 2023 dengan identitas : <p>a. Nomor KBLI : 32909</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten</p> <p>c. Legalitas Perizinan Berusaha : Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Nomor: 60/36/IU/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <p>a. Nomor : 01.374.442.0-062.000</p> <p>b. Nama : PT Garuda Twin Jaya</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Tegalrotan No.78 RT.002 RW.008 Sawah Baru Ciputat, Kota Tangerang Selatan Banten 15413</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), melalui Surat Rekomendasi dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Pemerintah Kota Tangerang Nomor: 660/690-Konservasi, tanggal 30 Mei 2011 perihal rekomendasi atas DPLH Kegiatan Industri Pita Perekat Kayu Lapis PT Garuda Twin Jaya.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023, mengacu pada Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disahkan serta perkembangan kondisi lingkungan sekitar industri.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia NIB yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS dengan Nomor 8120200950048 tanggal 4 September 2018 yang telah berlaku efektif, disertai Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, Nomor: 60/36/IU/PMDN/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Ijin Usaha Industri, dengan lokasi industri berada di Jl Pajajaran No. 7 Gandasari, Jatiuwung Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada koordinat 6°13' 12" LS dan 106°35'8" BT. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan laporan pada dokumen NIB yaitu Industri Pita Perekat Untuk Kayu Lapis / Lem – KBLI 20291.



7.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi terdapat kelengkapan dan keabsahan NIB dengan 8120200950048 tanggal 4 September 2018 yang telah berlaku efektif, dinilai telah sesuai dengan nomor API-P yang tercantum di dalam dokumen impor diantara PIB – Pemberitahuan Impor Barang.
8.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak berupa unit usaha kelompok, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 2 :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku didukung dengan dokumen jual beli yang sah dari pemasok dengan jaminan legaitas lainnya yang diakui diantaranya sertifikat – product claim.
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, stok fisik bahan baku dilapangan sesuai dengan dokumen, serta jumlah serta volume di dokumen angkutan hasil hutan sesuai dengan stok pada neraca.
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES, sehingga verifier tidak diverifikasi.
12.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
13.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier tidak diverifikasi.
14.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}



	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku yang berasal dari 3 (tiga) pemasok yaitu: Fibrindo Faperia Intl Fibers, PT Itochu Indonesia, dan Japan Pulp & Paper Co Ltd. yang dimana seluruh bahan baku yang diterima merupakan bahan baku impor dari Perancis (Terrana), USA (Kapstone) dan Jepang (Unbleached). Terhadap penerimaan bahan baku impor dimaksud telah diterbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari PT Garuda Twin Jaya, serta terhadap pemasok bahan baku atas nama PT Itochu Indonesia telah disertai dengan kepemilikan sertifikat legalitas Nomor: VLK 01019, masa berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2029, diterbitkan oleh LPVI Sucofindo International Certification Services.
15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia keberadaan serta kelengkapan dokumen impor antara lain PIB, B/L, P/L, dan invoice.
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan Gascogne Papier SAS (Nomor UT/P/1129/S/230818/003 tanggal 18 Agustus 2023) dan Japan Pulp & Paper Company Limited (Nomor: UT/P/1129/S/230726/001 tanggal 26 Juli 2023) dengan deklarasi impor PT Garuda Twin Jaya dengan Nomor DI/P/1129/S/230102/001-Rev1 tanggal 11 September 2023.
17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kesesuaian Persetujuan Impor Nomor 04.PI-64.23.0753.1 mengacu pada Deklarasi Impor Nomor DI/P/1129/S/230102/001-Rev1 tanggal 11 September 2023, yang diterbitkan berdasarkan hasil uji tuntas terhadap pemasok dengan informasi uraian barang berupa "Unbleached Kraft Paper" dan "Kraft Paper Terana for Plywood Adhesive" dengan kode POS Tarif/HS 4804.31.30 berjumlah 600.000 metrik ton berasal dari negara Brazil, Prancis, Jepang, New Zealand, dan Amerika Serikat.
18.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB, serta terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan.
19.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya telah melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban pajak kepada negara atas produk bahan baku impor yaitu PPH Impor, PPN Impor dan Bea Masuk.
20.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
21.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier tidak diverifikasi.
22.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}



	Ringkasan Justifikasi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan importir dengan Nomor: UT/P/1129/S/230818/ 003 tanggal 18 Agustus 2023 dan Nomor: UT/P/1129/S/230726/001 tanggal 26 Juli 2023, serta terdapat kesesuaian Sertifikat Legalitas yaitu Nomor: SLK.86/ASERT/LVLK-011-IDN dengan Deklarasi Impor Nomor DI/P/1129/S/230102/001-Rev1 tanggal 11 September 2023 dan hasil pelaksanaan uji kelayakan impor.
23.	Verifier 2.1.2.i	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	Bahan baku didukung dengan dokumen jual beli yang sah dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas dan deklarasi kesesuaian pemasok secara mandiri dengan jaminan legalitas lainnya yang diakui diantaranya sertifikat – product claim.
24.	Verifier 2.1.3.a	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	Tersedia laporan produksi pada masing-masing tahapan proses produksi yang dibuat setiap hari, sehingga rekaman produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku.
25.	Verifier 2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	Laporan hasil produksi telah sesuai dengan catatan mutasi kayu. Diperoleh hasil rendemen produksi Gammed Tape rendemen rata-rata bulanan sebesar 82,29%. Sedangkan untuk produk Reeling Tape berkisar rendemen bulanan rata-rata sebesar 83,85%
26.	Verifier 2.1.3.c	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki, serta berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi hasil produksi tahun 2023 pada bulan berjalan adalah sebesar 53,34%, tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
27.	Verifier 2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan produksi dari kayu lelang, sehingga verifier tidak diverifikasi.
28.	Verifier 2.1.3.e	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi dokumen, laporan mutasi kayu yang dibuat setiap bulan telah sesuai dengan pelaporan pencatatan harian serta dokumen pendukung lainnya.
29.	Verifier 2.1.4.a	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
30.	Verifier 2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.c	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.



32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier tidak diverifikasi.

PRINSIP 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

34.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit perusahaan telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi berupa produk Gammed Tape maupun Reeling Tape untuk tujuan domestik, dari hasil uji petik telah tersedia rekapitulasi pengiriman barang keluar serta contoh salinan dokumen surat jalan atau Delivery Order (DO) dari perusahaan.
35.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode bulan Oktober 2022 hingga September 2023, hasil produksi yang diekspor adalah Reeling Tape dengan tujuan Negara Gabon dan Prancis, yang merupakan produk sendiri dengan menggunakan bahan baku jenis Maritime pine/ Pinus pinaster.
36.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	Jumlah penerbitan dokumen V-Legal untuk periode Oktober 2022 hingga September 2023 adalah sebanyak 4 set dokumen dengan tujuan Gabon dan Prancis, 1 set dokumen dibatalkan karena terdapat perubahan tanggal invoice. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, B/L telah sesuai antar dokumen.
37.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk kedalam lampiran daftar ketentuan ekspor produk industri kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
38.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk kedalam lampiran daftar ketentuan ekspor produk industri kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIVERIFIKASI*)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Garuda Twin Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi yang masuk kedalam lampiran daftar ketentuan ekspor produk industri kehutanan, sehingga verifier tidak diverifikasi.
40.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)



Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan/ dokumen angkutan kayu pengiriman/ faktur surat jalan, sesuai ketentuan.
-----------------------	---	---

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur K3 yang legal serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 atas nama Sunaryo.
42.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan prosedur K3, tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
43.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
44.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Direktur, pada tanggal 26 November 2020 tentang kebebasan membentuk/ terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
45.	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2023 – 2024 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang.
46.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja PT Garuda Twin Jaya bulan 2 November 2023, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
47.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI ^{*)}
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender, yang dibuat pada tanggal 2 November 2023 oleh Pimpinan PT Garuda Twin Jaya dengan menyatakan berkomitmen tidak terdapat diskriminasi gender

Bogor, November 2023
LPVI PT Ayamuru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur